


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH  
PENJUALAN KUE KELILING  
(Studi di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

**CLARA MEILINA**

**1721030142**




**Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH  
PENJUALAN KUE KELILING  
(Studi di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.1) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Oleh  
Nama : Clara Meilina  
Npm : 1721030142  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

## ABSTRAK

Salah satu kegiatan Muamalah adalah upah mengupah. Upah mengupah merupakan sesuatu yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Seperti halnya upah mengupah penjualan kue keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Dalam upah mengupah tentunya terdapat suatu transaksi yang seharusnya menjadi kewajiban pihak pemberi upah akan tetapi dalam hal ini pihak pemberi upah melakukan kelalaian dalam bertransaksi. Melihat permasalahan tersebut maka rumusan masalahnya 1. Bagaimana praktik sistem penentuan upah penjualan kue keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat? 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penentuan upah penjualan kue keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek upah mengupah penjualan kue keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik upah mengupah penjuan kue keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Metode yang dilakukan dalam judul Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan data analisis kualitatif. Selanjutnya disimpulkan secara induktif.

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa praktik upah mengupah praktek yang dilakukan tanpa adanya kejelasan akad dengan tidak didasari suka sama suka antara kedua belah pihak, dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat. Dengan pemberian upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau kebiasaan jadi sistem pengupahannya yang seharusnya besaran upah tergantung dari banyaknya kue yang laku terjual akan tetapi karena pemilik kue merasa rugi akibat kue yang dijual hanya laku sedikit sehingga pemilik kue mengupah penjual tersebut dengan beberapa kue yang tidak laku terjual. Hal ini membuat kerugian dari salah satu pihak terutama pekerja karena tidak terpenuhinya upah. praktik upah mengupah yang tidak dibenarkan dalam Hukum Islam. Karena pemilik kue ini melakukan keputusan sepihak tanpa sepengetahuan pekerja sehingga mereka merasa dirugikan.

Kata kunci: *Upah mengupah, penjualan kue keliling, Desa Penengahan.*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Clara Meilina  
NPM : 1721030142  
Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Penjualan Kue Keliling (Studi di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Juli 2021  
Penulis,



Clara Meilina  
NPM. 1721030142



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN  
UPAH PENJUALAN KUE KELILING (Studi Kasus di  
Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten  
Pesisir Barat)**

Nama : **Clara Meilina**  
NPM : **1721030142**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**  
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan di Pertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

**Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A**  
NIP. 1974030720001210002

Pembimbing II

**Anis Sofiana, M.S.I**  
NIP. 198910252019032009

Mengetahui  
Ketua jurusan

**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH PENJUALAN KUE KELILING (Studi Kasus di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)** disusun oleh Clara Meilina, NPM. 1721030142, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/ Tanggal: **Senin, 26 Juli 2021**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Juhrotul Khulwah, M.S.I** (.....)

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E. I** (.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Nur Nazli, S.H., S.Ag., M.Ag** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A** (.....)

**Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I** (.....)



**Dekan Fakultas Syari'ah**


**DR. H. KHAIRUDDIN, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*

(Q.S. Al-Baqarah [2] : 233)



## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku ayahanda Styawan dan ibunda Sumarni, yang dengan tulus dan sabar membesarkan, membiayai serta mendoakan setiap saat selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung tanpa pernah minta balas jasanya, semoga Allah SWT mengabulkan semua doa kalian dan memuliakan kalian dunia dan akhirat.
2. Adik kandungku tercinta Dani Saputra dan Amron Rasyid, yang selalu memberikan doa dan dukungan terhadap penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani: Diatul afifah, Hadista Vidusia, Devia Aprilianti, Niati Istiqomah, Sri Lestari, Rima Taras Nurmalia, Siti Ade Fani Junaidi, Anita Mawarni, dan Dzakira Imadina SakinaNisa. Terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan kita selama ini.
4. Teman-teman seperjuangan (Hukum Ekonomi Syari'ah 17) Kelas G: Terimakasih atas kebersamaan dan keceriaan yang tercipta selama kurang lebih empat tahun terakhir ini.
5. Kakak-kakak Sepupuku: Debbi Angelica, Lusie Astri, Dian Rizkilia. Terimakasih atas motivasi, dorongan, serta dukungannya yang selalu diberikan dari awal pendaftaran kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Ricat Rawanda yang selalu memotivasi, dorongan dan dukungan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga PPS Kelompok 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah: Diatul Afifah, Niati Istiqomah, Sri Lestari, Agit Putra Jaya, Fani Perdana, Rizky Oday, Nuraini, Rizka Amalia P, Wina Sonia, Lia Fitri R, M. Ridho, Reki.
8. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2021  
Penyusun

Clara Meilina  
NPM. 1721030142



## RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap penulis Clara Meilina. Dilahirkan di Krui pada tanggal 21 Mei 1999. Penulis adalah puteri ke-1 dari 3 bersaudara, dari pernikahan Bapak Styawan dan Ibu Sumarni dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak Dharma Wanita lulus pada tahun 2005.
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Pasar Krui lulus pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Pesisir Tengah lulus pada tahun 2014
4. Sekolah Menengah Akhir Negeri 1 Krui lulus pada tahun 2017
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke UIN Raden Intan Lampung di fakultas Syari'ah mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bandar Lampung, Maret 2021  
Penyusun

Clara Meilina  
NPM. 1721030142

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah Azzawajalla yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, shalawat dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada sosok teladan dan pemimpin sejati yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat.

Dibalik terselesainya proposal skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan tugas akhir.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah, dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf, yang turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan Skripsi ini.

Semoga amal dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi khususnya pada Jurusan Hukum ekonomi syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2021

Penulis,

Clara Meilina

NPM. 1721030142



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Tinjauan Pustaka.....	7
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pinsip-prinsip Muamalah.....	15
B. Hukum Upah Dalam Islam.....	17
1. Pengertian Upah ( <i>Ijārah</i> ) .....	17
2. Dasar Hukum Upah ( <i>Ijārah</i> ) .....	19
3. Rukun Upah ( <i>Ijārah</i> ).....	23
4. Syarat Upah ( <i>Ijārah</i> ) .....	25
5. Macam-macam Upah ( <i>Ijārah</i> ).....	27
6. Sifat Akad Upah ( <i>Ijārah</i> ) .....	30
7. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak .....	30
8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad ( <i>Ijārah</i> ) .....	31
9. Pembayaran <i>Ujrah</i> .....	34

10.Tradisi Yang Dapat Dijadikan Sumber Hukum.....	39
---	----

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
1. Sejarah Desa Penengahan.....	43
2. Visidan Misi Desa Penengahan.....	45
3. Kondisi Geografis Desa Penengahan .....	46
4. Kondisi Perekonomian Desa Penengahan .....	46
5. Struktur Organisasi Desa Penengahan.....	48
B. Sistem Penetapan Upah Penjualan Kue Keliling Di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.....	49

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik System Penentuan Upah Penjualan Kue Keliling Di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Penjualan Kue Keliling Di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi .....	62

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan lebih lanjut, untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul ini, maka penulis menguraikan terlebih dahulu arti makna dari judul yang akan dibahas.. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Penjualan Kue Keliling (Studi Kasus di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”**. Selanjutnya penulis tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat; (sesudah menyelidiki, mempelajari); perbuatan meninjau.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>
3. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>3</sup>
4. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang mneghasilkan laba.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup>Habsy Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 44.

<sup>3</sup>Pasal 1 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 2.

5. Kue merupakan panganan yang dibuat dari bahan yang bermacam-macam, dapat dibuat dalam berbagai bentuk;<sup>4</sup>

Berdasarkan penegasan judul diatas, dapat dirumuskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah penetapan upah penjualan kue keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat di Tinjau dari segi Hukum Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama bersifat universal dan fleksibel, ia memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat manusia dan perubahan zaman. Hukum Islam merupakan sebagian dari ajaran Islam yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya mengenai akidah dan akhlak yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia.

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya disebut dengan istilah Muamalah. Menurut pengertian umum Muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Menurut Ad-Dimyati, Muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah akhirat. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia. Sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan salah satunya dengan jalan tolong menolong.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin kiranya manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan dalam segala urusan. Agama Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong, menyayangi, dan persaudaraan. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-Mā'idah [5] : 2)

---

<sup>4</sup><https://kbbi.web.id/kue.html> Di akses tanggal 29 September 2020, 15:50 WIB

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Mā'idah [5] : 2)

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya.<sup>5</sup>

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>6</sup> Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karena sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Karena telah diperintahkan kepada manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan memiliki andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan kesuksesannya. Dan oleh karena itu seorang pekerja juga harus

---

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 163.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 553.



memenuhi kewajibannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang Ekonomi, mengenai praktek upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad *Ijārah*. *Ijārah* sendiri merupakan perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui sewa menyewa.<sup>7</sup> Pada dasarnya *Ijārah* hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi pada *Ijārah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.<sup>8</sup>

*Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan Ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik sewa menyewa atau upah-mengupah seperti perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa kepada orang lain. Oleh karena itu jika seseorang yang melakukan hubungan kerja harus diketahui atau dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan. Hal ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak.

Sehubungan dengan penentuan upah kerja, dalam syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Akan tetapi, yang terkait dengan masalah upah tidak berbentuk manfaat yang sifatnya sejenis dengan objek akad tanpa disertai pembatasan waktu pemanfaatan upah terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa upah tidak boleh berbentuk manfaat sejenis. Misalnya saja sewa menyewa rumah dibayar rumah, jasa dibayar jasa, dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 247.

<sup>8</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015), hal. 68.

*Home Industry* merupakan wadah bagi sebagian besar masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil besar serta menduduki peran strategis dalam pembangunan Ekonomi. Masyarakat Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat sudah sejak zaman dahulu memanfaatkan jasa seseorang atau dua orang lebih dalam suatu pekerjaan. Masyarakat sering melakukan akad *Ijārah* dalam suatu pekerjaan, seperti penjualan kue keliling. Dalam masyarakat di Desa Penengahan terdapat suatu akad *Ijārah* yaitu mengupah beberapa orang untuk menjualkan kue secara keliling. Biasanya pemilik kue mengupah tetangga sekitarnya, atau anak-anak muda desayang ingin memiliki uang jajan sendiri.

Hubungan kerja yang terjadi di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat mengikuti kebiasaan setempat dan didasarkan pada asas tolong menolong, jadi pemilik usaha kue tersebut ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Namun jika asas tolong menolong ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu terjadinya eksploitasi tenaga kerja. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, sebaiknya pemilik kue melakukan suatu kesepakatan atau perjanjian terkait upah yang akan diberikan kepada penjual kue keliling tersebut. Dengan adanya suatu kesepakatan, maka kedua pihak tidak merasa dirugikan karena mereka sudah saling sepakat antara satu dengan yang lainnya dan terciptalah suatu keadilan.

Pembayaran upah yang diberikan pemilik kue kepada orang yang menjualkan kuenya disesuaikan dengan kue yang laku terjual, jika kue yang didagangkan habis terjual semuanya maka pedagang yang menjualkan kue tersebut mendapatkan upah yang banyak begitupun sebaliknya jika hasil penjualan kue sedikit maka upah yang akan di dapatpun sedikit bahkan tidak mendapatkan upah karena pemilik kue pun tidak mendapatkan hasil, Disini dapat dilihat adanya ketidak jelasan upah.

Namun ternyata ketika pelaksanaan penjualan kue berlangsung upah yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang disepakati diawal. Hasil yang disepakati diawal yaitu dari 1 buah

kue seharga Rp. 1000 upah yang akan didapatkan oleh penjual kue yaitu Rp. 200 akan tetapi pada kenyataannya ketika kue yang laku terjual hanya 10 buah kue seharusnya upah yang diterima sekitar Rp. 2000 akan tetapi upah yang diberikan kepada penjual kue tersebut hanya memberi upah berupa kue bukan uang. Hal tersebut telah menyalahi perjanjian dan si pekerja tersebut akan merasa dirugikan oleh pemilik kue.

Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti, perjanjian kerjasama antara pemilik kue dan penjual kue tidak melalui perjanjian tertulis, melainkan dengan kesepakatan lisan saja. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Selain itu, terjadi ketidakpastian terhadap besarnya upah yang akan diterima dan diawatirkan akan terjadi eksploitasi terhadap penjual kue.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah terletak dalam sistem Penentuan Upah Penjualan Kue Keliling yang terjadi di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, dilihat dari perspektif Hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik sistem penentuan upah penjualan kue keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem penentuan upah penjualan kue keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui mengenai sistem penentuan upah penjualan kue keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap sistem penentuan upah penjualan kue keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis, diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan berkaitan dengan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya dalam sistem penentuan upah penjualan kue keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
- b. Secara Praktis, diharapkan dapat menjadi acuan untuk para pihak yang melakukan praktik sistem penentuan upah penjualan kue keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat agar dapat mengetahui hukumnya sesuai dengan Hukum Islam.

#### **G. Tinjauan Pustaka**

1. Penelitian Muhammad Saeful Rozak yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*". Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan upah dengan sistem *royongan* diperbolehkan dalam hukum Islam. Meskipun pembayaran upah mengalami penundaan hingga akhir tahun namun buruh merasa ikhlas karena penundaan upah ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong buruh dengan petani.  
*Perbedaannya*, Muhammad Saeful Rozak membahas pelaksanaan upah dengan sistem *royongan* sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang tinjauan

hukum Islam terhadap penentuan upah penjualan kue keliling.

<sup>9</sup>

2. Penelitian Richo Setyo Nugroho yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.*” Hasil dari penelitian tersebut bahwa di dalam praktiknya unsur-unsur pelaksanaan akad irigasi telah sesuai dengan syarat dan rukun akad *Ijārah*. Serta pengupahan yang diterima petugas irigasi sudah sesuai dengan ketentuan *Ijārah*. Petugas berakad dengan jasanya bukan menjual air dari sungai. Uang yang terkumpul dari irigasi digunakan untuk kepentingan kerja bakti dan perawatan perbaikan sarana irigasi.

*Perbedaannya*, Richo Setyo Nugroho membahas akad pengupahan pada petugas irigasi sesuai dengan syarat dan rukun *Ijārah* sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penentuan upah penjualan kue keliling.<sup>10</sup>

3. Penelitian Siti Hapsah yang berjudul “*Hukum Memberi Upah Dengan Makanan Menurut Wahbah Az-Zuhaili Di Desa Mahato Km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*”. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pendapat Wabbah Az-Zuhaili terhadap pengupahan dengan makanan tidak diperbolehkan, karena upah makanan yang diberikan penyewa kepada pemberi sewa status upahnya tidak jelas, mau itu dari segi bentuk makanannya maupun takarannya.

*Perbedaannya*, Siti Hapsah membahas hukum memberi upah dengan makanan menurut Wahbah Az-Zuhaili sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang tinjauan

---

<sup>9</sup> Muhammad Saeful Rozak, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan*”, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo tahun 2016.

<sup>10</sup> Richo Setyo Nugroho yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Irigasi Sawah.*” Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2016.

hukum Islam terhadap penentuan upah penjualan kue keliling.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisa data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>12</sup> Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang tentang sistem penentuan upah penjualan kue keliling yang sesuai dengan Hukum Islam (Fiqih Muamalah) dengan objek penelitian di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian di lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau dengan responden yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif. Bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.<sup>13</sup> Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatum individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang

---

<sup>11</sup> Siti Hapsah, “*Hukum Memberi Upah Dengan Makanan Menurut Wabbah Az-Zuhaili*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara tahun 2019.

<sup>12</sup>J. R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3.

<sup>13</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ket 13 2014), h. 26.

lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

### 3. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan Hukum Islam dari sistem penentuan upah penjualan kue keliling yang melatarbelakangi faktor-faktor dalam hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain.<sup>14</sup> Hal ini data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penentuan upah penjualan kue keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain atau dokumen.<sup>15</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahas kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadist, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, literatur-literatur lainnya yang mendukung.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi

---

<sup>14</sup>Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 146.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2008), h.137.

berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>16</sup> Adapun populasi dari penelitian ini adalah 12 orang penjual kue keliling dan 2 orang sebagai pemilik kue.

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>17</sup> Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitian adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.<sup>18</sup>

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yakni 12 orang penjual kue keliling dan 2 orang sebagai pemilik kue.

##### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.<sup>19</sup> Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

###### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>20</sup> Adapun yang diwawancarai dalam

---

<sup>16</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

<sup>17</sup>Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 119.

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara, 1981), cet-3. h. 115.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Ibid*, h. 224.

<sup>20</sup>*Ibid*



penelitian ini adalah pihak yang melakukan penjualan kue keliling yaitu sejumlah 12 penjual kue dan 2 pemilik kue.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses ini merupakan teknik pemeriksaan data dengan cara meneliti ulang data yang diperoleh. Kaitannya dengan tahap ini yang peneliti lakukan adalah mengkaji ulang hasil dari wawancara dan observasi penelitian dengan menggunakan teknik *editing* dari data yang diperoleh.<sup>21</sup>

b. Sistematisasi

Sistematisasi yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus

---

<sup>21</sup> Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.85.

dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.<sup>22</sup>

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Sistem Penetapan Upah Penjualan Kue Keliling dalam Tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berpikir induktif, metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang terjadi di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan mengenai sistem penentuan upah penjualan kue keliling.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:


1. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
2. Bab Kedua, Landasan Teori. Pengertian Ijarah, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*., Macam-macam *Ijarah*., Sifat Akad *Ijarah*., Beberapa Hal Yang Membatalkan *Ijarah*., Berakhirnya Akad *Ijarah*., Pembayaran *Ujrah*.
3. Bab Ketiga, Deskripsi Objek Penelitian. Yang Meliputi: Gambaran Umum Desa Rawas Kecamatan Karya

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 213.

Penggawa Kabupaten Pesisir Barat seperti Sejarah Berdirinya Desa Penengahan, Visi dan Misi D

4. Desa Penengahan, Keadan Geografis Desa Penengahan, Keadan Demokratis Desa Penengahan, Struktur Organisasi Desa Penengahan, dan Sistem Penetapan Upah Penjualan Kue Keliling di Desa Penengahan.
5. Bab Keempat, Analisis Penelitian. Yang Meliputi: Analisis Sistem Penetapan Upah Penjualan Kue Keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Peggawa Kabupaten Pesisir Barat dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Penjualan Kue Keliling di Desa Penengahan Kecamatan Karya Peggawa Kabupaten Pesisir Barat.
6. Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Prinsip-prinsip Muamalah

Menurut istilah syara' muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup>

Dalam Fikih muamalah, beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:

#### 1. Hukum dasar muamalah adalah mubah (boleh)

Kaidah fikih (hukum Islam) menyatakan:

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah.

Menurut Jamal al-Din Athiyah, dapat dipahami bahwa:

- a. Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk muamalah tidak diperlukan mencari dasar hukum syar'i-nya (Al-Qur'an dan As-Sunnah) karena hukum asalnya adalah boleh (mubah), bukan haram.
- b. Keterangan tekstual (nash) dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang muamalah tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru yang tidak termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- c. Dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru, untuk menemukan hukum kebolehannya, tidak perlu dianalgnkan dengan bentuk muamalah yang terdapat d dalam *nash*.
- d. Disamping itu, untuk menentukan kebolehan juga tidak perlu dianalogkan dengan suatu pendapat hukum Islam hasil ijtihad, atau dengan beberapa bentuk muamalah yang telah ada dalam literatur hukum Islam, termasuk tidak diperlukan penggabungan beberapa pendapat.

---

<sup>1</sup>Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001), h.47.

- e. Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan muamalah baru adalah “tidak melanggar *nash* yang mengharamkan, baik *nash* Al-Qur’an maupun As-sunnah”.
  - f. Hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah muamalah baru adalah meneliti dan mencari *nash-nash* yang mengharamkannya, bukan *nash* yang membolehkannya.<sup>2</sup>
2. Bernilai secara syar’i baik objek maupun prosedur

Muamalah harus dijalankan sesuai dengan syariat, baik dalam objek maupun prosedur yang dijalankan. Prinsip dalam muamalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Dalam segi objek, Islam telah menggariskan sejumlah barang atau komoditas yang halal atau yang tidak halal. Disini manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya. Selain itu, prosedur yang digunakan dalam bermuamalah pun harus bernilai secara syar’i. Preferensi seseorang dalam Islam bukan sekedar ditentukan oleh *utility* semata, tetapi oleh apa yang disebut sebagai maslahat dengan tanpa meninggalkan aspek rasionalitas.

Mu’amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat atau sering disebut maslahah (kemaslahatan). Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi dan sebagainya.

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,h.153.

aspek yang secara integral tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek.

3. Adil dengan kedua belah pihak.

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur *Riba*, *Dzalim*, *Maysar*, *Gharar*, objek transaksi yang haram.

4. Bebas dalam menentukan sikap.

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>3</sup>

## B. Hukum Upah Dalam Islam

### 1. Pengertian Upah (*Ijārah*)

*Ijārah* berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-'iwaḍ* (upah atau ganti). Wahbah al-Zuhailly menjelaskan *Ijārah* menurut bahasa, yaitu *ba'i al-manfa'ah* yang berarti jual beli manfaat.<sup>4</sup> Secara etimologi *Ijārah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti pengganti.<sup>5</sup> Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologis *Ijārah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Op. Cit., h.152.

<sup>4</sup>Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal.129.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 277.

<sup>6</sup>A. Riawan Amin, SC, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalankan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah PT Mizan Publika, 2010), h. 145.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>7</sup> Sedangkan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, akad *Ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*Ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>8</sup>

*Ijārah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa yang sebagaimana telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *Ijārah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *Ijārah* itu adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Dalam akad *Ijārah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijārah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Upah merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah ia lakukan.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad kontrak perjanjian kerja. Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidak pastian atau penipuan).

Dengan demikian dapat disimpulkan *Ijārah* adalah suatu bentuk mu'amalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 1108.

<sup>8</sup>Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 96.

<sup>9</sup>M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syaariah*, (Yogyaarta: Logung Pustaka, 2004), hal.180.

penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan, dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir* dan sesuatu yang di akad kan untuk diambil manfaatnya disebut *ajran* atau *ujrah* (fee).

## 2. Dasar Hukum Upah (*Ijārah*)

Jumhur Ulama bersepakat *Ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh *Syara'*. Alasan jumhur Ulama membolehkan akad *Ijārah* atas dasar sumber hukumbaik Al-qur'an maupun Hadist, yaitu:

### 1. Dasar hukum *Ijārah* dalam Al-Qur'an

#### a. Q.S. AT-Talāq [6] : (65)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُم بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;”. (Q.S. AT-Talāq [6] : 65)

#### a. Q.S. Al-Baqarah [2] : (233)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Q.S. Al-Baqarah [2] : (233)



Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberian pekerjaan hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan.

b. Q.S. Al-Qaṣaṣ [28]: (26-27)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ  
 عَلَيْكَ <sup>ع</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". Q.S. Al-Qaṣaṣ [28]: (26-27)

Ayat diatas menerangkan bahwa *Ijārah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang didapat diterima oleh ayat tersebut.

b. Hadist

Hadist Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:”Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa rasulullah saw pernah bersabda, “berikanlah upah bekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. IbnuMadjah).

c. Ijma’

Dalam landasan Ijma’ mengenai disyariatkannya *Ijārah* semua Ulama sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *Ijārah* atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan dalil nash Al-Qur’an maupun hadist, para Ulama membolehkan adanya *Ijārah* atau sewa-menyewa, karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijārah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan

<sup>10</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 123.

agama. *Ijārah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *Ijārah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>11</sup>

#### d. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menegaskan:

*“upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan-peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan”*.<sup>12</sup>

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja atau buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil yang syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-Ijārah*) sebagaimana telah diuraikan diatas maka tidak ada lagi eraguan tentang kebolehan

---

<sup>11</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 131.

<sup>12</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja atau buruh.

### 3. Rukun Upah (*Ijārah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena ada unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuknya itu disebut rukun.<sup>13</sup>

Adapun menurut Jumhur Ulama, Rukun *Ijārah* ada (4) empat, yaitu:

a. Orang yang berakad

Yaitu orang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.<sup>14</sup>

b. Ijab dan Qobul

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut akad (*siġhatul 'aqad*), terdiri atas ijab dan qobul dapat melalui: a). Ucapan b). Utusan dan tulisan, c). Isyarat, d). Secara diam-diam, e). Dengan diam-diam semata.

Syarat-syarat nya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam *Ijārah* hanya menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Muhammad Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), hal. 303.

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 117.

<sup>15</sup>Moh. Saefulloh, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hal. 178.

c. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dalam hal ini syaratnya:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. *Ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan sesuatu pekerjaan saja.
- 3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.<sup>16</sup>

d. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang musta'jir harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fāsid*.

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *Ijārah* yang terdiri dari:

- a. *Sigah Ijārah* yaitu ijab dan qobul pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
- c. Objek akad *Ijārah*, yaitu: manfaat barang dan sewa, manfaat jasa dan upah.<sup>17</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *Ijārah* adalah

<sup>16</sup>*Ibid.*, h.232.

<sup>17</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.105.

pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan. Serta benda yang disewakan dan akad. Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 252 KHES bahwa sighthat akad *Ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan dan siyarat.<sup>18</sup>

#### 4. Syarat Upah (*Ijārah*)

Sebagai transaksi umum, *al-Ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *Ijārah* adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

##### a. Pelaku *Ijārah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-Ijārah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *Ijārah* haruslah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan dalam hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

##### b. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-Ijārah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah

---

<sup>18</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB X Rukun *Ijārah* Pasal 252 *Tentang Akad*.

<sup>19</sup>Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

- c. Objek *Al-Ijārah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *Al-Ijārah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh si penyewa.

- d. Objek *Al-Ijārah* sesuatu yang diharamkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran), karena dalam kaidah fiqih menyatakan bahwa "sewa-menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh".

- e. Objek *Al-Ijārah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menimbulkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja, dalam penyewaan para pekerja.

- 1) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.

- 2) Penjelasan waktu

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

- 3) Penjelasan jenis pekerjaan

Sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

- 4) Penjelasan waktu kerja  
Tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.<sup>20</sup>
- 5) Pembayaran uang sewa  
Seharusnya bernilai dan jelas jumlah-jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

## 5. Macam-macam Upah (*Ijārah*)

*Ijārah* terbagi menjadi dua, yaitu *Ijārah* manfaat dan pekerjaan.<sup>21</sup>

1. *Ijārah* terhadap manfaat (sewa menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan.
2. *Ijārah* terhadap pekerjaan (upah mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan. *Ijārah* ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan *Ijārah* semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

---

<sup>20</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 36-37.

<sup>21</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 236.



1). Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungannya . dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu ibalan dari pengajaran ini.<sup>22</sup>

2). Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

3). Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal penyewa, atau sipenyewa menyuruh orang lain untuk menempatinnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut sesuai kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

4). Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewa tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *Ijārah* dinyatakan tidak sah.

---

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta:Pena Pundi Aksara Cet I, 2006), hal.22.

#### 5). Upah menyusui anak

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa dibolehkan memberi upah bagi orang yang menyusui anak, sebagai mana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat [2] : (233) :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Q.S. Al-Baqarah [2] : (233)

#### 6). Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

### 6. Sifat Akad Upah (*Ijārah*)

*Ijārah* menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di *fasakh* apabila ditemukan *uzur* didalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *Ijārah* merupakan akad yang tidak bisa di-*fasakh* kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya cacat dan hilangnya manfaat.<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 328.

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang *aqid* meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad *Ijarah* tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.<sup>24</sup>

## 7. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak

### 1. Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai penggantinya, dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau transaksi lainnya.

Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah, begitu juga dengan buruh hendaknya bertanggung jawab atas pekerjaan yang ia terima dari pemberi kerja dan diselesaikan dengan baik.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja atau

---

<sup>24</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 236.

tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.<sup>25</sup>

## 2. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap seseorang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, antara pemberi kerja dan buruh.

- a. Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak menerima upah
- b. Pemberi kerja berhak menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya sudah diterima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- c. Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- d. Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- e. Mengalirnya manfaat jika *Ijārah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *Ijārah* menjadi batal.
- f. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

## 8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad (*Ijārah*)

Pada dasarnya *Ijārah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *Ijārah* tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *Ijārah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena *Ijārah* termasuk kedalam akad *mu'āwāḍah* (tukar-

---

<sup>25</sup>Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 237-238

menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.<sup>26</sup>

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mu'jir atau musta'jir*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad *Ijārah* dianggap batal. Sedangkan pendapat dari Jumah Ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta, sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad *Ijārah* tersebut.<sup>27</sup>

*Ijārah* akan menjadi batal atau berakhirnya sewa menyewa apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri.

2. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

3. Masa sewa menyewa telah habis

Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.

<sup>26</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat* hal. 338.

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 282.

<sup>28</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 187.

#### 4. Adanya *Uzur*

yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga termasuk dari salah satu penyebab berakhirnya perjanjian *Ijārah*, meskipun memungkinkan bahwa *uzur* ini datang dari salah satu pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*).

Setiap transaksi dalam *Ijārah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *Ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *Ijārah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *Ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *Ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan, disita negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *Ijārah* batal. Masaah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *Ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempat penyewanya, suatu contoh apabila ada seseorang di bayar untuk menggali atau ngebor air dibawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindahke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *Ijārah* hanyalah objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.

Pada dasarnya sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, dimana kedua belah pihak yang terkait dalam

perjanjian itu tidak boleh saling merusaknya, karena jenis perjanjian tersebut termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan apabila salah satu pihak (yang menyewakan atau yang menyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal selama yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa itu masih tetap ada. Sebab apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya, baik dari pihak yang menyewakan maupun dari pihak yang menyewa.

### 9. Pembayaran *Ujrah*

Jika *Ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*), maka *mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat.<sup>29</sup>

Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan, yaitu sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan.
2. Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang dijadikan sewa berupa barang atau benda.
3. Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek sewanya.

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Secara umum ketentuan Al-

---

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 121.

Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah Q.S. An-Nahl [16]: (90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl [16] : 90)

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan seperti penganiayaan. Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.

Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:

#### 1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan itu dimulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ إِسْتَأْجَرَ  
أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ إِجَارَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ إِتْقَانٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ



yang artinya: Dari Abi Said al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab Buluqul Maram dan Ibanatu Ahkam.<sup>30</sup>

Dalam hadist itu Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

## 2. Membayar upah sebelum keringatnya mengering

Rasulullah SAW menganjurkan untuk membayar upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.<sup>31</sup> Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majjah). Dan pada bab ini hadist dari abi hurairah ra. Menurut abi Ya’la dan Baihaqi, dan hadist dari Jabir menurut Tabrani semuanya dhoif.

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatiran bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa

<sup>30</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta:Erlangga,2012)h. 202.

<sup>31</sup>*Ibid. H.202-203.*

adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan ang mempekerjakan.

Dalam kandungan dari kedua hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak akan merasa dirugikan.<sup>32</sup>

Nilai-nilai Ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu:

a. Keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan gaji yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dan perjanjian tentang upah kedua belah pihak diingatkan dengan pekerjaannya. Dan perjanjian tentang upah kedua belah pihak diingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain,serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan “*Economic Security*”nya beserta keluarga yang menjadi

---

<sup>32</sup>Edwin Hadiyan, “*Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, Jurnal, Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakayyah Pondok Pesantren Suryalaya, 2014.

tanggungannya.<sup>33</sup> Oleh karena itu, Al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Prinsip tersebut tercantum dalam Q.S Al-Jāsiyah [45] : (22)

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”

Jadi dalam pandangan ekonomi islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai pekerjaannya. Dalam perjanjian tentang upah antara pekerja dengan majikan harus bersikap jujur dan adil disetiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak amnapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.

#### b. Layak

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum dibagian besar Negara Islam. Namun upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai,

---

<sup>33</sup>Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Insani*, (Yogyakarta: Balai Pustaka,1987), h. 129.

Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu memberikan pekerjaan yang dikehendakinya. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat memenuhi kebutuhan pokok hidup termasuk makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja dapat memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah yang diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menentukan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

#### **10. Tradisi Yang Bisa Dijadikan Sumber Hukum**

Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan seluruh tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan ada pula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi keuntungan ataupun kerjasama upah mengupah

Ucapan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt, dan apa yang dianggap orang-orang Islam

jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt". (HR. Ahmad Ibn Hambal).

Pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan Nabi Muhammad SAW serta para khalifah terhadap adat kebiasaan yang telah berakar dimasyarakat adalah sangat bijaksana. Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. Adapun metode yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- a) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat lebih banyak dari pada mafsadatnya, ini dapat diterima oleh Islam.
- b) Adat lama yang secara substansional mengandung masalah, Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
- c) Adat lama yang secara substansional menimbulkan mafsadat. Atau lebih banyak keburukan dari pada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam.
- d) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Ini masih banyak diperselisihkan namun terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menetapkan sebagai sebuah hukum.

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah:

- 1) Tradisi khitanan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.
- 2) Ibadah haji yang telah menjadi upacara keagamaan yang tradisional diantara masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Diteruskan oleh Islam, dengan menyempurnakan syarat rukunnya, serta menghilangkan upacara yang berbau syirik seperti pemujaan dan penyembahan kepada selain Allah.

Berdasarkan dalil-dalil adat kebiasaan diatas sebagai dalil hukum, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan adat kebiasaan yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat kebiasaan bisa menjadi hukum”

Salah satu bentuk bermu'amalah yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Penengahan adalah upah mengupah. Upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa yang telah dikeluarkan.

Syarat Islam menganjurkan agar upah yang diterima pekerja sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Pekerjaan tidak boleh ditipu, dirugikan, dan dieksploitasi tenaganya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-ahqāf [46] :19)

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يظَلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Q.S. Al-ahqāf [46] : 19)

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bani Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Amin A. Riawan, SC, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalankan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah PT Mizan Publika, 2010).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara, 1981).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014).
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Hadian Edwin, *Sistem Pengup Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Fiqih Muamalah dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakayyah Pondok Pesantren Suryalaya, 2014.
- Habsy Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Hakim Lukman, *Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012)
- Hapsah Siti, "Hukum Memberi Upah Dengan Makanan Menurut Wahbah Az-Zuhaili", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara tahun 2019.
- Hasan Iqbal, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

<https://kbbi.web.id/kue.html>\_Di akses tanggal 29 September 2020, 15:50 WIB

J. R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008).

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB X Rukun Ijarah Pasal 252 *Tentang Akad*.

Lubis Suhrawardi K. dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ket 13 2014).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).

Maryoto Sasilo, *Manajemen Sumber Daya Insani*, (Yogyakarta: PT.BPEE, 1987)

Mas'adi Ghufran A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Moh. Saefulloh, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005).

Muhammad Saeful Rozak, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan*", Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo tahun 2016.

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

Nadzir Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015).



- Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Pasal 1 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Visimedia, 2015).
- Richo Setyo Nugroho yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Irigasi Sawah.*” Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2016.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), <http://binaukm.com/sistem-pembagian-upah-dalam-umkm-usaha-mikro-kecil-dan-menengah/> diakses pada tanggal 19 Februari 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sahrani Sohari, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Umam Khotibul, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Zuriyah Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

Nursiah, Pengusaha Kue, Wawancara, Desa Penengahan, 28 Januari 2021.

Ramlin, Pengusaha Kue, Wawancara, Desa Penengahan, 28 Januari 2021.

*Wawancara* dengan Ibu Upik, 29 Januari 2021

*Wawancara* dengan Ibu Nurpiah, 27 Januari 2021

*Wawancara* dengan Ibu Tini, 29 Januari 2021

*Wawancara* dengan Ibu Gadis, 29 Januari 2021

*Wawancara* dengan Ibu Suma, Tanggal 30 Januari 2021.

*Wawancara* dengan Ibu Martina, Tanggal 1 Februari 2021.

*Wawancara* dengan Ibu Rohaya, Tanggal 1 Februari 2021.

*Wawancara* dengan Ibu Desi, Tanggal 2 Februari 2021.

*Wawancara* dengan Ibu Siti, Tanggal 2 Februari 2021.

*Wawancara* dengan Ibu Nur, Tanggal 5 Februari 2021.

*Wawancara* dengan Ibu Ema, Tanggal 5 Februari 2021.

*Wawancara* dengan Ibu Eka, Tanggal 5 Februari 2021.

